

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LatarBelakang**

Isu kesehatan menjadi salah satu permasalahan sosial yang sering kali terjadi di Indonesia. Banyak masyarakat yang mengalami dampak kesehatan yang buruk. Pemerintah sebagai pihak yang berwenang menyadari betapa rendahnya tingkat kesehatan di Indonesia. Oleh karena itu, banyak program yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kesehatan yang krusial ini, salah satunya melalui bantuan dana yang diberikan kepada daerah-daerah untuk membuat berbagai program sesuai kebutuhan desa khususnya di bidang kesehatan. Kesehatan yang baik merupakan masukan (input) penting untuk menurunkan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan jangka panjang (Arsyad,1999:49). Beberapa pengalaman sejarah besar membuktikan berhasilnya tinggal landas ekonomi yang cepat didukung oleh terobosan penting di bidang kesehatan masyarakat, pemberantasan penyakit dan peningkatan gizi. Derajat kesehatan masyarakat berhubungan erat dengan kondisi pembangunan nasional khususnya pembangunan sosial ekonomi.

Pemerintah Provinsi NTT selalu mengupayakan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat, terutama kebutuhan akan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Berkaitan dengan pembangunan yang telah dilaksanakan tersebut, pemerintah masih di hadapkan pada sejumlah persoalan pokok dibidang ketahanan pangan dan gizi seperti rendahnya tingkat ketahanan pangan keluarga, terbatasnya akses keluarga dan

masyarakat terhadap informasi pasar, masih banyak balita yang mengalami permasalahan gizi salah satunya adalah *stunting*.

*Stunting* (kerdil) merupakan salah satu masalah kesehatan yang berkaitan dengan masalah gizi yang dapat menjadi ancaman bagi kualitas hidup manusia di masa mendatang. *Stunting* adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur (Kemenkes RI, 2018). Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median berdasarkan standar pertumbuhan menurut WHO (*World Health Organization*). Persoalan *stunting* atau kondisi gagal tumbuh pada anak balita sehingga memiliki tubuh terlalu pendek dibandingkan anak seusianya, masih menjadi tantangan besar yang dihadapi bangsa ini.

Organisasi kesehatan dunia (WHO) telah menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga dengan angka prevalensi *stunting* tertinggi di Asia pada 2018, setelah Timor Leste (50%) dan India (38%), yaitu sebesar 36,4%. Sementara itu, menurut Pusat Data dan Informasi Kemenkes tahun 2018, angka prevalensi *stunting* di Indonesia masih diatas 20%. Artinya belum mencapai target WHO dibawah 20%. Menurut data Susenas(Survei Sosial Ekonomi Nasional), pada tahun 2013, prevalensi balita *stunting* nasional Indonesia berada di angka 30,8% dan mampu diturunkan menjadi 27,67% pada tahun 2019. Akan tetapi terjadinya wabah pandemi sejak Maret 2020, diperkirakan akan memperbesar prevalensi balita *stunting* di Indonesia (kupangantaranews.com, 2020).

Berdasarkan data kementerian kesehatan, Provinsi NTT salah satu wilayah di Indonesia yang masih menghadapi tantangan sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan anak (Profil kesehatan

Indonesia). *Stunting* merupakan satu dari kebijakan politik Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur Josef Nae Soi yang segera ditindak lanjuti dalam upaya pencegahan dan penurunan tingkat *Stunting* di NTT (mediaindonesia.com; 2019).

Potensi kerugian ekonomi akibat *stunting* di Nusa Tenggara Timur pada 2018 mencapai 3% atau Rp.1,97 triliun dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp. 99,09 triliun. Saat ini sebanyak, 269.658 balita *stunting* di NTT dikhawatirkan berdampak terhadap kehilangan generasi emas, dan bonus demografi di daerah itu tertunda melampaui 2035. Di Tingkat Nasional, potensi kerugian ekonomi akibat *stunting* setiap tahunnya antara 2-3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dari angka tersebut, potensi kerugian ekonomi Indonesia antara Rp260 triliun-Rp390 triliun per tahun. World Bank merilis PDB Indonesia pada 2016 sebesar Rp13.000 triliun. (mediaindonesia.com, 2019).

Persoalan *stunting* atau kondisi gagal tumbuh pada anak masih menjadi tantangan besar yang dihadapi bangsa ini. Salah satunya adalah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki angka *stunting* yang sangat tinggi. Kasus *stunting* ini menjadi persoalan nasional dan momok bagi NTT terkhususnya di desa Oeltua, desa yang juga menjalankan program pencegahan dan penanganan *stunting*. Berikut ini tabel jumlah penderita *stunting* di desa Oeltua Tahun 2020 dan 2021.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penderita *Stunting* di Desa Oeltua**  
**Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang**  
**Tahun 2020 - 2021**

No	Tahun	Jumlah
1	2020	38 jiwa
2	2021	72 jiwa

Sumber : desa Oeltua, 2022

Data di atas menunjukkan gambaran data *stunting* di Desa Oltua selama dua tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah anak yang mengalami *stunting* dari tahun 2020 sebanyak 31 jiwa dan tahun 2021 naik sebanyak 72 jiwa. Dari data *stunting* yang cenderung meningkat ini semestinya pemerintah desa dapat mencegahnya melalui ketersediaan dana desa secara khusus mengalokasikan Dana Desa dalam program pencegahan *Stunting* seperti, revitalisasi posyandu, PMT untuk bayi balita dan ibu hamil, program pembangunan dan perbaikan sanitasi air bersih dan jambanisasi, serta memberi pelatihan dan sosialisasi terhadap para kader untuk mengurangi angka *stunting* di desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ruru, kalangi and Budiarmo,2017). Fungsi desa yang sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan di Indonesia, baik dibidang pemerintahan ekonomi dan sosial kemasyarakatan, maupun tugas-tugas pembangunan di Indonesia, baik di bidang pemerintahan ekonomi dan social kemasyarakatan, maupun tugas-tugas pembangunan kesehatan, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggara pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa.

Menurut undang-undang No 6 Tahun 2014 di jelaskan bahwa setiap desa dipimpin oleh kepala desa yang bertugas sebagai penyelenggara pemerintah

desayang di pilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa secara demokratis. Kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa dibantu oleh perangkat desa, yaitu sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sementara lembaga yang terlibat dalam pemerintah desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa, termasuk pengelolaan keuangannya. Lembaga ini merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa (Nurcholis, 2011). Dalam mendukung pelaksanaan kewenangan tersebut desa diberikan sumber-sumber pendapatan, salah satunya adalah Dana Desa.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa). Dengan adanya dana desa tersebut, maka pemerintah desa dituntut untuk mengelolah dana desa dengan efektif dan akuntabel. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang pengertian Dana .Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengalokasian Dana Desa kepada kabupaten atau kota berdasarkan jumlah desa yang memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Keberadaan dana desa yang di atur dalam Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2019 menjadikan desa untuk memprioritaskan pembangunan di desa masing-masing salah satunya pada bidang kesehatan khususnya *stunting*.

Menurut penelitian Wulandari S tahun 2017 tentang Analisis kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa menyatakan bahwa aparat pemerintah desa tidak cukup jika hanya di bekali oleh pengalaman tanpa pengetahuan dan pendidikan yang baik untuk menyelesaikan program desa, termasuk masalah kesehatan seperti *stunting*. Beragam penanganan Stunting yang terwadahi melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 16 Tahun 2018 tentang pemanfaatan dana Desa . Melalui Peraturan tersebut, warga desa terlibat aktif dan inovatif menghadirkan beragam kegiatan berhubungan dengan dengan pencegahan *Stunting*. Penelitian sebelumnya oleh Hafid R tahun 2016 tentang pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa Mangilu Kecamatan Bungoro menyatakan bahwa dana desa yang merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ternyata terbukti efektif, dibuktikan dengan jumlah program pembangunan yang telah terealisasi sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah desa baik dalam pelaksanaan kemanfaatan, dan keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatannya. Namun menurutnya dalam pelaksanaan pemanfaatan dan desa tersebut masih mengalami kendala seperti lambatnya pencairan dana desa, dan minimnya Sumber daya manusia yang ahli dalam pelaporan penggunaan dana desa.

Pemerintah desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang, dalam mengatasi peningkatan jumlah angka *stunting* dengan memanfaatkan dana desa yang diberikan oleh Pemerintah pusat selama tahun 2020-2021 dengan besaran dana untuk pengalokasiannya Pada tahun 2020 pemerintah desa menerima dana desa sebesar Rp 884.620.000,00, dan pada tahun 2021 dana desa mengalami peningkatan sebesar Rp 1.174.934.000,00, dari pemerintah pusat dimana dari dana desa tersebut dialokasikan untuk anggaran pencegahan *stunting*. Berikut tabel anggaran *stunting* desa Oeltua tahun 2020 dan 2021.

**Tabel 1.2**  
**Anggaran Stunting Desa Oeltua**  
**Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang**  
**Tahun 2020-2021**

No	Tahun	Anggaran stunting
1	2020	11.661.600,00
2	2021	17.750.400,00

*Sumber: Desa Oeltua 2022*

Berdasarkan tabel di atas Anggaran program pencegahan *stunting* untuk tahun 2020 sebesar Rp 11.661.600,00 dan meningkat di tahun 2021 sebesar Rp 17.750.400,00.

Dilihat dari tabel 1.1 dan tabel 1.2 dana desa yang dialokasikan untuk anggaran pencegahan *stunting* di desa Oeltua tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan, namun dari dana desa yang di anggarkan untuk *stunting* tidak memberikan dampak pada penurunan angka *stunting* karena jumlah *stunting* yang meningkat dari tahun 2020 ke 2021 sebanyak 72 jiwa. Hasil wawancara Peneliti terdapat permasalahan lain sehingga angka *stunting* tidak mengalami penurunan karena angka kelahiran yang semakin meningkat, kurangnya sosialisasi untuk pencegahan *stunting*, sumber daya manusia masih minim dan tingkat

kemiskinan masyarakat desa masih tinggi. Berdasarkan data di atas maka dapat dikatakan bahwa dana desa untuk pencegahan *stunting* tidak berjalan dengan baik karena dana tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah desa dan masyarakat setempat dalam mengatasi masalah *stunting*.

Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti tertarik untuk mendeskripsikan sejauh mana pemanfaatan Dana Desa untuk pencegahan *stunting* di desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang, dimana angka penderita *stunting* di desa ini cukup tinggi. Dengan melihat fenomena yang terjadi, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pencegahan *Stunting* Di Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan batasan dan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengalokasian dan pemanfaatan dana desa untuk pencegahan *stunting* di desa Oeltua ?
2. Apa saja Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan dana desa untuk pencegahan *stunting* di desa Oeltua ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan diatas, maka adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengalokasian dan pemanfaatan dana desa untuk pencegahan *stunting* di desa Oeltua.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan dana desa untuk pencegahan dan penanganan *stunting* di desa Oeltua.



#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini memiliki beberapa manfaat yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diuraikan sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini berguna sebagai referensi evaluasi tentang pengembangan materi pengajaran dan pendukung dalam pengabdian masyarakat tentang pemanfaatan dana desa dalam program pencegahan *stunting*.

2. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran untuk menentukan arah kebijakan dalam pengambilan keputusan guna mempertahankan desa yang bebas dari keterbelakangan, kemiskinan, dan *stunting* dalam pemberdayaan masyarakat melalui dana desa.

3. Bagi Regulator

Penelitian ini berguna sebagai evaluasi dan masukan terhadap pembuat kebijakan, agar ke depannya dapat memperhatikan proses dan realisasi dari pemanfaatan dana desa untuk pencegahan dan penanganan *stunting*.